

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan negara muslim dimana mayoritas penduduk memeluk agama islam. Kesadaran dalam beragama semakin dirasakan beberapa tahun terakhir. Masyarakat muslim mulai menjauhi larangan dan mematuhi perintah-Nya, salah satunya dalam hal transaksi yang mengandung riba. Terbukti pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia pertama di Indonesia. Nurhayati dan Wasilah (2015: 4) menyatakan bahwa pada tahun 1998 perkembangan Bank Syariah di Indonesia belum begitu pesat sampai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1999 yang memberikan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah dan melalui UU No. 23 Tahun 1999 hingga disahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan secara drastis dilihat dari jumlah bank/kantor yang berdasar prinsip syariah dan jumlah aset yang di peroleh. Kemudian berdirilah Jakarta Islamic Index yang merupakan sebab dari peningkatan minat masyarakat terhadap aktivitas berbasis syariah.

Al Quran dan As Sunnah merupakan salah satu petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Lewat utusan Nya, wahyu diturunkan untuk diajarkan kepada manusia, artinya manusia wajib menerapkan isi kandungan yang ada dalam Al Quran karena jika di ibaratkan dalam perusahaan kandungan Al Quran merupakan SOP (Standar Operasi Prosedur) yang akan

membantu dalam menjalankan suatu aktifitas dengan norma-norma yang benar. Al Quran mengatur dari berbagai sisi kehidupan termasuk sistem ekonomi. Berikut salah satu kandungan Al Quran yang berhubungan dengan sistem ekonomi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S, An-Nisa' [4]: 29)*

Sistem ekonomi islam sudah ada sejak zaman Rasulullah dan dilanjutkan oleh para khalifah. Pada saat zaman Rasulullah ada kewajiban untuk membayar *zakat* atau '*ushr*' (pajak pertanian dari muslim) dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya *jizyah* (pajak perlindungan dari non muslim), maka Rasul mendirikan *Baitul Maal* pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut dimana seluruh permintaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara (Nurhayati dan Wasila, 2015: 82). Baitul Maal merupakan awal perkembangan akuntansi syariah. Perubahan secara signifikan terjadi pada masa khalifah Umar Bin Khatab dan pada akhirnya terus berkembang sampai sekarang. Perkembangan tersebut didasari oleh sistem yang dibuat oleh Allah yang mementingkan keadilan antar manusia.

Al Quran tidak menjelaskan secara makro tentang sistem ekonomi syariah, mungkin dikarenakan beberapa alasan, salah satunya yaitu sistem ekonomi pada zaman sekarang berbeda dengan pada zaman Rosulullah karena beberapa isi Al Quran turun menyesuaikan kondisi pada zaman Rosulullah dan menjawab permasalahan yang terjadi. Namun jika dikaitkan dengan kondisi sekarang aturan yang ada pada Al Quran lebih mengarah untuk perbankan karena pembahasan Al Quran sebagian besar tentang akad/perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana.

Bank merupakan entitas dimana uang merupakan komoditas utama usaha. Bank mendapatkan keuntungan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen dalam bentuk jasa keuangan. Bank konvensional umumnya memberikan pelayanan dengan menetapkan bunga sebagai pendapatan sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga, salah satunya adalah bagi hasil (*musyarakah*). Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia, banyak bank konvensional yang tidak mampu bertahan karena sistem yang digunakan adalah bunga, dimana pada saat krisis moneter tingkat bunga meningkat secara drastis sehingga resiko gagal bayar dari konsumen juga meningkat. Sedangkan bank syariah mampu bertahan atau tidak terlalu terpengaruh oleh krisis moneter karena tidak menggunakan bunga sehingga dalam peminjaman uang nasabah tidak gagal bayar karena nominal utang yang semakin meningkat.

Aktivitas utama dari perbankan syariah seperti pembiayaan *musyarakah* diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan di dalam aktivitas

usaha karena dalam perbankan syariah sistem yang digunakan bagi hasil. Perbankan syariah memiliki dua tujuan utama yaitu harus memberikan pelayanan kepada klien secara adil sesuai dengan ketentuan syariah dan harus mampu mempertahankan perusahaan agar dapat berkembang atau tetap beroperasi, karena terkadang dalam sistem perbankan syariah lebih memihak kepada klien yang terkadang dapat menimbulkan moral *hazard*. Moral *hazard* adalah resiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak klien/nasabah kemudian secara tidak langsung ditanggung oleh pihak bank.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir telah memberikan berbagai jenis-jenis pembiayaan yang diharapkan sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut memberikan respon positif dari masyarakat. Tiga tahun terakhir beberapa pembiayaan mengalami peningkatan terutama dalam pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh hasan*. Data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan pembiayaan *musyarakah* tahun 2015 sebesar Rp 60.7 M, tahun 2016 sebesar Rp 78.4 M dan tahun 2017 sebesar Rp 101.6 M. Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 sebesar Rp 122.1 M, tahun 2016 sebesar Rp 139.5 M, tahun 2017 sebesar Rp 150.3 M. Pembiayaan *qardhul hasan* pada tahun 2015 sebesar Rp 3.95 M, tahun 2016 sebesar Rp 4.73 M, tahun 2017 sebesar Rp 6.35 M.

Peningkatan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh hasan* di ikuti oleh peningkatan keuntungan yang di peroleh bank umum syariah berdasarkan rata-rata ROA (*Return on Assets*) selama tiga tahun terakhir. Data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan, tahun

2015 sebesar 0,59% ,tahun 2016 sebesar 0,65%, tahun 2017 sebesar 0,96%. Ketika dihubungkan, ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah. Dalam penelitian Aditya dan Nugroho (2016)“Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan*musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014”.

Menurut PSAK 106 akad *musyarakah* merupakan akad perjanjian usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan didasarkan pada kesepakatan bersama sedangkan kerugian didasarkan pada persentase kepemilikan modal. Para mitra saling memberikan dana kepada mitra lain untuk menjalankan suatu bisnis. Jika terjadi keuntungan salah satu mitra akan memberikan keuntungan kepada mitra lain dan sebaliknya. Dalam akad *musyarakah* para mitra ikut dalam mengelola perusahaan dimana antara mitra saling terikat dalam pengelolaan usaha seperti dalam hal pengambilan keputusan. Para mitra akan cenderung bekerjasama dalam penentuan keputusan usaha.

*Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh pihak bank karena dilihat dari risikonya yang kecil. *Murabahah* adalah perjanjian antara kedua pihak dalam hal jual beli suatu barang dimana harga pasar berdasarkan harga pokok pembelian ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama dan pembayarannya di tangguhkan satu bulan sampai satu tahun.

*Qardhul hasan* merupakan peminjaman yang diminati oleh nasabah karena dalam akad tersebut selain tidak mengandung unsur riba dalam praktiknya sangat lunak. *Qardhul hasan* adalah peminjaman tanpa dikenakan biaya dan harus membayar sebesar pokok hutangnya akan tetapi peminjam boleh memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya berdasarkan keinginan pribadi. Walaupun dalam praktiknya *qardhul hasan* sangat lunak namun Rasulullah tidak mau mensholati jenazah yang masih memiliki hutang.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitmelakukan penelitian dengan judul “ANALISA PROFITABILITAS (ROE) BANK UMUM SYARIAH DARI PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*, *MURABAHAH* DAN *QARDHUL HASAN*(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2015-2017)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian tentang Analisa Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah dari Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Qardhul hasan* pada Bank Umum Syariah yang terdfar di Bank Indonesia periode 2015-2017. Dengan demikian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?

3. Apakah Pembiayaan *Qardhul hasan* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan *Qardhul hasan* terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah dengan metode yang komperhensif dan teruji secara empiris. Karena keterbatasan informasi terkait tema diharapkan penelitian ini mampu melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan.

b) Bagi Praktisi

Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Qardhul Hasan* yang digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam profitabilitas dan hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah, sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan proses pembuatan skripsi dibagi menjadi 3 bab dalam sistematika penulisan:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah yang membahas tentang dasar penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



**BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang KerangkaTeori yang merupakan landasan persepsi untuk menjawab permasalahan, Penelitian Terdahulu, Perumusan Hipotesis dan Kerangka Berfikir..

**BAB III                    METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Ruang Lingkup Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi dan Sampel Penelitian,Data dan Sumber Data dan Analisis Data.

**BAB IV                    ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang perhitungan data yang diperoleh dalam penelitian sehingga akan diketahui hasilnya, dan penjelasan hal itu bisa terjadi, kemudian akan didapatkan kesimpulan

**BAB V                    PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis dan berisi saran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi